



PUTUSAN

Nomor 119/PID/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gonot als Pak Gibran Anak Dari Jibon (alm);
2. Tempat lahir : Mayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mayan Rt/Rw 003/001 Desa Semongan
Kec. Noyan Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Gonot als Pak Gibran Anak Dari Jibon (alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kiseng als Pak Kila Anak Dari Pantua (alm);
2. Tempat lahir : Mayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mayan Rt/Rw 004/003 Desa Semongan
Kec. Noyan Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kiseng als Pak Kila Anak Dari Pantua (alm) ditangkap pada tanggal 3 November 2022 sampai dengan 4 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

halaman 1 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Metodius Toto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Metodius Toto, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Raya Sosok-Batang Tarang No.01 RT/RW 02 Dusun Tahan Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/SANGG/Eoh.2/01/2023, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 2 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit sedang mengambil buah sawit di kebun sahang milik terdakwa II, terdakwa I dan saksi Erbit melihat 4 (empat) buah sawit di tepi jalan Dsn. Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau yang merupakan kebun sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa (PT. MKS), kemudian terdakwa I dan saksi Erbit berhenti dan mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut dan diangkut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik terdakwa I, namun kemudian datang saksi Rosalino Menezes Martin dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan security PT. MKS yang sedang lewat dari lokasi kejadian menggunakan sepeda motor yang melihat terdakwa I dan saksi Erbit sedang mengangkut buah sawit di areal kebun milik PT. MKS, lalu saksi Rosalino Menezes Martin langsung menegur terdakwa I, lalu dengan menggunakan sebuah kayu, saksi Erbit langsung memukul saksi Rosalino Menezes Martin, yang menyebabkan saksi Rosalino Menezes Martin terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit bersama-sama memukul saksi Rosalino Menezes Martin dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi Wilfridus Besa yang melihat kejadian tersebut, langsung pergi membawa sepeda motor dan menginformasikan hal tersebut kepada security PT. MKS lainnya;
- Bahwa, kemudian saksi Rosalino Menezes Martin juga berhasil melarikan diri dari terdakwa I dan saksi Erbit, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit mendatangi rumah saksi Parno yang merupakan Ketua RT yang kemudian mengantarkan terdakwa I dan saksi Erbit ke rumah saksi Gojo yang merupakan Kepala Adat dimana terdakwa I dan saksi Erbit menceritakan bahwa terdakwa I dan saksi Erbit telah dianiaya oleh security PT. MKS ketika terdakwa I dan saksi Erbit mengambil buah kelapa sawit di kebun sahang milik terdakwa II, selanjutnya Kepala Adat menjelaskan bahwa terdakwa II tidak memiliki kebun sawit pribadi kemudian terdakwa I dan saksi Erbit pergi meninggalkan rumah saksi Gojo;

halaman 3 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Yohanes Marius bersama dengan saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan satpam PT. MKS yang mendapat informasi telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rosalino Menezes Martin yang juga merupakan satpam PT. MKS, mendatangi lokasi pemukulan yakni di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di lokasi ternyata saksi Rosalino Menezes Martin sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdengar suara gong yang berasal dari arah kampung Mayan, dimana maksud dan tujuan membunyikan gong di Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau adalah untuk mengumpulkan warga untuk suatu hal;
- Bahwa, tidak lama setelah bunyi gong tersebut, saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa melihat terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) bersama dengan sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. AGALIO, sdr. NENE, sdr. DIUNG, sdr. AHUI dan sdr. AJIS serta beberapa warga lainnya datang dari arah kampung Mayan secara beramai-ramai dan menghampiri saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa dengan sdr. RUDI, sdr. DIUNG dan sdr. AJIS, selanjutnya secara tiba-tiba sdr. RUDI langsung memukul saksi Yohanes Marius menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai dahi sebelah kiri saksi Yohanes Marius, lalu sdr. Agalio mendorong saksi Yohanes Marius hingga jatuh terlentang kemudian disusul oleh terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm), sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS, sdr. DIUNG dan sdr. AHUI secara bersama-sama memukul dan menendang saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh

halaman 4 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, sedangkan saksi Suhandi, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa berusaha melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang dipukul oleh terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) dan sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS sdr. DIUNG dan sdr. AHUI berhasil menyelamatkan diri dari pemukulan tersebut dan lari menjauh dari lokasi kejadian dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga, selanjutnya setelah saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh pergi, kemudian sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga tersebut dibawa oleh warga ke depan halaman balai adat, di depan rumah saksi Sri Paul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yohanes Marius mengalami luka, diantaranya memar di bagian atas alis kiri dan belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/341/PKM/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yehuda Feoh mengalami luka, diantaranya memar di pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/340/PKM/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

halaman 5 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit sedang mengambil buah sawit di kebun sahng milik terdakwa II, terdakwa I dan saksi Erbit melihat 4 (empat) buah sawit di tepi jalan Dsn. Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau yang merupakan kebun sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa (PT. MKS), kemudian terdakwa I dan saksi Erbit berhenti dan mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut dan diangkut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik terdakwa I, namun kemudian datang saksi Rosalino Menezes Martin dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan security PT. MKS yang sedang lewat dari lokasi kejadian menggunakan sepeda motor yang melihat terdakwa I dan saksi Erbit sedang mengangkut buah sawit di areal kebun milik PT. MKS, lalu saksi Rosalino Menezes Martin langsung menegur terdakwa I, lalu dengan menggunakan sebuah kayu, saksi Erbit langsung memukul saksi Rosalino Menezes Martin, yang menyebabkan saksi Rosalino Menezes Martin terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit bersama-sama memukul saksi Rosalino Menezes Martin dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi Wilfridus Besa yang melihat kejadian tersebut, langsung pergi membawa sepeda motor dan menginformasikan hal tersebut kepada security PT. MKS lainnya;

halaman 6 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Rosalino Menezes Martin juga berhasil melarikan diri dari terdakwa I dan saksi Erbit, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit mendatangi rumah saksi Parno yang merupakan Ketua RT yang kemudian mengantarkan terdakwa I dan saksi Erbit ke rumah saksi Gojo yang merupakan Kepala Adat dimana terdakwa I dan saksi Erbit menceritakan bahwa terdakwa I dan saksi Erbit telah dianiaya oleh security PT. MKS ketika terdakwa I dan saksi Erbit mengambil buah kelapa sawit di kebun sahang milik terdakwa II, selanjutnya Kepala Adat menjelaskan bahwa terdakwa II tidak memiliki kebun sawit pribadi kemudian terdakwa I dan saksi Erbit pergi meninggalkan rumah saksi Gojo;
- Bahwa, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Yohanes Marius bersama dengan saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan satpam PT. MKS yang mendapat informasi telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rosalino Menezes Martin yang juga merupakan satpam PT. MKS, mendatangi lokasi pemukulan yakni di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di lokasi ternyata saksi Rosalino Menezes Martin sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdengar suara gong yang berasal dari arah kampung Mayan, dimana maksud dan tujuan membunyikan gong di Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau adalah untuk mengumpulkan warga untuk suatu hal;
- Bahwa, tidak lama setelah bunyi gong tersebut, saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa melihat terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) bersama dengan sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. AGALIO, sdr. NENE, sdr. DIUNG, sdr. AHUI dan sdr. AJIS serta beberapa warga lainnya datang dari arah kampung Mayan secara beramai-ramai dan menghampiri saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel

halaman 7 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndon dan saksi Wilfridus Besa, selanjutnya terjadi terjadi adu mulut antara saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa dengan sdr. RUDI, sdr. DIUNG dan sdr. AJIS, selanjutnya secara tiba-tiba sdr. RUDI langsung memukul saksi Yohanes Marius menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai dahi sebelah kiri saksi Yohanes Marius, lalu sdr. Agalio mendorong saksi Yohanes Marius hingga jatuh terlentang kemudian disusul oleh terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm), sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS, sdr. DIUNG dan sdr. AHUI secara bersama-sama memukul dan menendang saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh secara bergantian, sedangkan saksi Suhandi, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa berusaha melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang dipukul oleh terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) bersama-sama dengan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) dan sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS sdr. DIUNG dan sdr. AHUI berhasil menyelamatkan diri dari pemukulan tersebut dan lari menjauh dari lokasi kejadian dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga, selanjutnya setelah saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh pergi, kemudian sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga tersebut dibawa oleh warga ke depan halaman balai adat, di depan rumah saksi Sri Paul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yohanes Marius mengalami luka, diantaranya memar di bagian atas alis kiri dan belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/341/PKM/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yehuda Feoh mengalami luka, diantaranya memar di pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum

halaman 8 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/340/PKM/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.

Perbuatan terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau atau setidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit sedang mengambil buah sawit di kebun sahing milik terdakwa II, terdakwa I dan saksi Erbit melihat 4 (empat) buah sawit di tepi jalan Dsn. Mayan Blok F-18 Afdeling 1 Ds. Semongan Kec. Noyan Kab. Sanggau yang merupakan kebun sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa (PT. MKS), kemudian terdakwa I dan saksi Erbit berhenti dan mengambil 4 (empat) janjang buah sawit tersebut dan diangkut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik terdakwa I, namun kemudian datang saksi Rosalino Menezes Martin dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan security PT. MKS yang sedang lewat dari lokasi kejadian menggunakan sepeda motor yang melihat terdakwa I dan saksi Erbit sedang mengangkut buah sawit di areal kebun milik PT. MKS, lalu saksi Rosalino Menezes Martin langsung menegur

halaman 9 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I, lalu dengan menggunakan sebuah kayu, saksi Erbit langsung memukul saksi Rosalino Menezes Martin, yang menyebabkan saksi Rosalino Menezes Martin terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit bersama-sama memukul saksi Rosalino Menezes Martin dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi Wilfridus Besa yang melihat kejadian tersebut, langsung pergi membawa sepeda motor dan menginformasikan hal tersebut kepada security PT. MKS lainnya;

- Bahwa, kemudian saksi Rosalino Menezes Martin juga berhasil melarikan diri dari terdakwa I dan saksi Erbit, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan saksi Erbit mendatangi rumah saksi Parno yang merupakan Ketua RT yang kemudian mengantarkan terdakwa I dan saksi Erbit ke rumah saksi Gojo yang merupakan Kepala Adat dimana terdakwa I dan saksi Erbit menceritakan bahwa terdakwa I dan saksi Erbit telah dianiaya oleh security PT. MKS ketika terdakwa I dan saksi Erbit mengambil buah kelapa sawit di kebun sahng milik terdakwa II, selanjutnya Kepala Adat menjelaskan bahwa terdakwa II tidak memiliki kebun sawit pribadi kemudian terdakwa I dan saksi Erbit pergi meninggalkan rumah saksi Gojo;
- Bahwa, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Yohanes Marius bersama dengan saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa yang merupakan satpam PT. MKS yang mendapat informasi telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rosalino Menezes Martin yang juga merupakan satpam PT. MKS, mendatangi lokasi pemukulan yakni di Dusun Mayan Blok F-18 Afdeling 1, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di lokasi ternyata saksi Rosalino Menezes Martin sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdengar suara gong yang berasal dari arah kampung Mayan, dimana maksud dan tujuan membunyikan gong di Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau adalah untuk mengumpulkan warga untuk suatu hal, dimana pada saat

halaman 10 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian warga masyarakat mendapat informasi bahwa security PT. GKM menantang orang sekampung;

- Bahwa, tidak lama setelah bunyi gong tersebut, saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa melihat sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. AGALIO, sdr. NENE, sdr. DIUNG, sdr. AHUI dan sdr. AJIS serta beberapa warga lainnya datang dari arah kampung Mayan secara beramai-ramai dan menghampiri saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa, selanjutnya terjadi terjadi adu mulut antara saksi Yohanes Marius, saksi Suhandi, saksi Yehuda Feoh, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa dengan sdr. RUDI, sdr. DIUNG dan sdr. AJIS, selanjutnya secara tiba-tiba sdr. RUDI langsung memukul saksi Yohanes Marius menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai dahi sebelah kiri saksi Yohanes Marius, lalu sdr. Agalio mendorong saksi Yohanes Marius hingga jatuh terlentang kemudian disusul oleh sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS, sdr. DIUNG dan sdr. AHUI secara bersama-sama memukul dan menendang saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh secara bergantian, sedangkan saksi Suhandi, saksi David Daniel Ndon dan saksi Wilfridus Besa berusaha melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang dipukul oleh dan sdr. RUDI, sdr. DIDI, sdr. NENE, sdr. AJIS sdr. DIUNG dan sdr. AHUI berhasil menyelamatkan diri dari pemukulan tersebut dan lari menjauh dari lokasi kejadian dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga, selanjutnya setelah saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh pergi, kemudian sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh saksi Yohanes Marius dan saksi Yehuda Feoh yang telah dirusak oleh warga tersebut dibawa oleh warga ke depan halaman balai adat, di depan rumah saksi Sri Paul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yohanes Marius mengalami luka, diantaranya memar di bagian atas alis kiri dan belakang kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/341/PKM/2022 tanggal 04

halaman 11 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Yehuda Feoh mengalami luka, diantaranya memar di pelipis kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/340/PKM/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riana Suwarnidan, dokter pada Puskesmas Noyan.

Perbuatan terdakwa I Gonot alias Pak Gibran anak dari Jibon (alm) dan terdakwa II Kiseng alias Pak Kila anak dari Pantua (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 119/PID/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B / 2023/PN Sag , tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-002/SANGG/Eoh.2/01/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GONOT Als. Pak Gibran Anak dari JIBON (Alm) dan Terdakwa II KISENG Als. Pak Kila Anak dari PANTUA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GONOT Als. Pak Gibran Anak dari JIBON (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

halaman 12 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II KISENG Als. Pak Kila Anak dari PANTUA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna cokelat bermotif loreng;

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Marius.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6061 OJ, Nomor Rangka : MH1KC6113GK046716, Nomor Mesin : KC61E1046617;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06628384, kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6061 OJ, Nomor Rangka : MH1KC6113GK046716, Nomor Mesin : KC61E1046617;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yohanes Marius.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6074 OJ, Nomor Rangka: MH1KC6110GK046639, Nomor Mesin : KC61B1046578.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Mitra Karya Sentosa melalui Saksi Yehuda Feoh.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gonot als Pak Gibran Anak Dari Jibon (alm) dan Terdakwa II Kiseng als Pak Kila Anak Dari Pantua (alm), tersebut

halaman 13 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna cokelat bermotif loreng;

Dikembalikan kepada saksi Yohanes Marius;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6061 OJ, Nomor Rangka : MH1KC6113GK046716, Nomor Mesin : KC61E1046617;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 06628384, kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6061 OJ, Nomor Rangka : MH1KC6113GK046716, Nomor Mesin : KC61E1046617;

Dikembalikan kepada PT Mitra Karya Sentosa melalui saksi Yohanes Marius;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda, Type Mega Pro GL15C21A07 M/T, warna hitam, tahun 2016, 150 CC, No. Plat: KB 6074 OJ, Nomor Rangka: MH1KC6110GK046639, Nomor Mesin : KC61B1046578;

Dikembalikan kepada PT Mitra Karya Sentosa melalui saksi Yehuda Feoh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag jo Akta nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

halaman 14 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 3 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding (Penuntut Umum) pada tanggal 3 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1 menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 bulan November tahun 2022, sekira pukul 15.30 WIB sedang berada di rumah Ketua Adat GOJO bersama Sdr. ERBIT untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh security PT. Mitra Karya Sentosa kepada Terdakwa 1 dan ERBIT, dan Terdakwa 1 baru mengetahui ada terjadi peristiwa perkelahian kedua setelah pulang dari rumah Ketua Adat, dan situasinya saat itu sudah tidak ada perkelahian lagi, karena pihak security perusahaan sudah tidak ada dilokasi perkelahian dengan massa.

halaman 15 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Barang bukti .

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Sanggau mengenai barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal warna coklat bermotif loreng
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk honda Type mega Pro GL 15c21A07 M/T warna hitam 2016 150 cc No Plat KB 6061 oj Nomor rangka MH1KC6113GK046716 nomor mesin KC61E1046617
3. 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) N0 06628384 kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Mega Pro GL 15c21A07 M/T warna hitam tahun 2018 150 cc Plat KB 6061 OJ Nomor Rangka MH1KC6113GK046716 nomor mesin KC61E1046617
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type mega Pro GL 15C2 1A07 M/T warna hitam tahun 2016,150 cc No Plat KB 6074 OJ Nomor rangka MH1KC6110GK046639 Nomor Mesin KC61E1046578

Tanggapan

Terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun yang bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 1 Gonot als Pak gibran anak dari jibon (alm) tidak ada saksi yang melihat siapa yang melakukan pengerusakan motor.

Kesimpulan

1. Bahwa dari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti yang yang dipertimbangkan Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sangat nyata adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum, yaitu menjatuhkan putusan kepada terdakwa 1 berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUHP , sedangkan berdasarkan bukti Visum et

halaman 16 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK



repertum lebih mengarah pada **pasal 352 KUHP**.

Yang menerangkan “ *kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 maka penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahanya* ”

2. Antara keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa 1 bersama 8 orang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yohanes marius dan yehuda feoh, tidak didukung bukti visum et repertum yang bersesuaian dengan banyaknya pelaku yang ikut melakukan pemukulan dan tendangan.
3. Barang bukti yang dihadirkan tidak ada yang bersesuaian dengan pasal yang diterapkan.
4. Terdakwa 1 Gonot als pak gibran anak dari Jibon (alm) membantah semua keterangan saksi yang dihadirkan keterangan terdakwa didukung oleh keterangan saksi dari Jaksa yaitu parno dan Gojo dimuka persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa 1 pada jam 15.30 berada dirumahnya. Dan jarak antara rumah saksi Gojo dari tempat kejadian berjarak kurang lebih 500 meter.

Berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti yang disampaikan kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis HakimBanding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa 1 Gonot als pak Gibran anak dari Jibon (alm);

halaman 17 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/ 2022/PN Sag;
3. Menyatakan terdakwa 1 Gonot als pak gibran anak dari Jibon (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 170 ayat 1 KUHP.
4. Membebaskan terdakwa 1 Gonot als pak Gibran anak dari Jibon (alm) dari rumah tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika mencermati keberatan-keberatan Terdakwa tersebut di atas hanyalah merupakan pengulangan karena telah dikemukakan di persidangan dan telah pula dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal atau menolak semua keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata-mata dan tidak didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi Yohanes Marius yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yehuda Feoh, Suhandi, Davis Daniel, Wilfridus Besa yang melihat adu mulut antara warga Kampung Mayan dengan para saksi dan akhirnya Terdakwa dengan yang lainnya melakukan pemukulan dimana Terdakwa GONOT melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yohanes Marius dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas juga telah bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/341/PKM/2022 tanggal 4 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Riana Suwarni Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Noyan, pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap Yohanes Marius laki-laki berusia 37 tahun, ditemukan adanya luka memar di bagian atas alis kiri dan

halaman 18 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala dan termasuk luka ringan yang tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

dan putusan Pengadilan Negeri Sanggau beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 14 Maret 2023 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 14 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 10/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

halaman 19 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Marudut Bakara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H

MARUDUT BAKARA, S.H.

Ttd

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

SAWARDI, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 halaman putusan perkara nomor 119/PID/2023/PT PTK